



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 153/Pid.B/2018/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : KARMAN WALI alias DEWA;
Tempat lahir : Kupal;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun/ Mei 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tiang Bendera Desa Tahalupu Kecamatan Waisaloh Kabupaten Seram Bagian Barat Usw. Desa Akegula Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan/perintah penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik Polres SP-Han/08/IX/2018/Reskrim, tertanggal 27 September 2018, sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Nomor:B-32/S.2.15/Epp.1/10/2018 tertanggal 11 Oktober 2018, sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
3. Penuntut Umum, Nomor Print-576/S.2.13/Epp.2/11/2018 tertanggal 15 November 2018, sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 380/Pen.Pid/2018/PN Lbh tertanggal 26 November 2018, sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh JOHANA RAHAJAAN, S.H., advokat/ pengacara berkantor di Jln. Raya Tomori Mandaong Belakang PDAM Bacan Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 41/SS.SK/PDN/XI/2018 tertanggal 25 November 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha di bawah register Nomor 140/SK/Pid/2018/PNLbh tertanggal 5 Desember 2018;

Hal. 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor153/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 153/Pid.B/2018/PN Lbh, tertanggal 23 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa KARMAN WALI alias DEWA;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2018/PN Lbh, tertanggal 23 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KARMAN WALLAh^DEWA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pembertan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KARMAN WALI Alias DEWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1| (satu) 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Celana jeans panjang wama hitam;
 - 1 (satu) buah CD (celana dalam) wama merah;
 - 1 (satu) buah HP (handhpone) merek Samsung S4 (dikembalikan kepada Sdr. Karisma R.Latif);
 - 1 (satu) buah baju singlet (kaos dalam) wama hitam bergambar tengkorak manusia bertuliskan "ROCKMERCH";
 - 1 (satu) buah Masker (penutup wajah) wama biru, putih, coklat dan merah muda;
 - 1 (satu) buah Celana jeans panjang wama hitam (dikembalikan kepada terdakwa Sdr. Karman Wali);
 - 1 (satu) buah Parang panjang;
 - 1 (satu) buah Silet bertuliskan "Taiger";(dirampas untuk dimusnah);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut, penasehat

Hal. 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor153/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum para terdakwa mengajukan pembelaan tertanggal 5 Desember 2018,

pada pokoknya:

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
2. Terdakwa bersikap sopan dan jujur di depan persidangan, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
5. Keluarga korban telah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan penasehat hukum tersebut, penuntut umum pada hari itu juga menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa dan/ atau pensasehat hukumnya menyatakan bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa KARMAN WALI Alias Dewa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018, sekitar jam 01.00 WIT bertempat di rumah Saudari SENA tepatnya didalam kamar tengah Desa Akegula Kec. Obi Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, *mengambil barang sesuatu yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, yang dilakukan dengan cara antara lain:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang tersebut di atas, terdakwa Sdr. KARMAN WALI Alias DEWA mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S4 milik saksi korban;

Bahwa awalnya terdakwa masuk kedalam kamar korban dengan cara terdakwa mencungkil jendela kamar korban dengan menggunakan parang setelah jendela kamar terbuka terdakwa langsung masuk ke dalam kamar korban. Kemudian terdakwa mengambil HP milik korban yang di letakkan di atas tempat tidur dan memindahkan diatas meja yang berada di dalam kamar korban kemudian terdakwa mengambil silet yang berada di atas lalu silet tersebut terdakwa pakai untuk mengiris celana jeans panjang dan celana dalam korban setelah terdakwa mengiris celana jens panjang dan celana dalam korban terdakwa sadar dari mabuk dan langsung mengambil kain selimut kemudian terdakwa menutup celana jeans panjang dan celana dalam yang sudah teriris kemudian korban terbangun dari tidurnya karena melihat korban terbangun dari tidurnya terdakwa langsung melarikan diri. Dengan mengambil HP korban yang di letakkan di atas meja sedangkan silet yang terdakwa

Hal. 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor153/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk mengiris celana panjang jens dan celana dalam korban terdakwa buang di dalam kamar korban kemudian terdakwa langsung lari melewati jendela kamar. kemudian terdakwa lari menuju rumah saudara FERDI, pada saat terdakwa melarikan diri terdakwa membuang HP dan parang di semak-semak belakang rumah saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah);

Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi korban untuk mengambil HP Samsung S4 milik Saksi korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

DAN

KEDUA:

Bahwa terdakwa KARMAN WALI Alias Dewa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018, sekitar jam 01.00 WIT bertempat dirumah Saudari SENA tepatnya didalam kamar tengah Desa Akegula Kec. Obi Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2018, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang (Sdri. Karisma R. Latif Alias Ece) melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul*, yang dilakukan dengan cara antara lain :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar pukul 00.30 Wit bertempat di rumah tante korban yaitu saudari SENA tepatnya didalam kamar tengah Desa Akegula Kec.Obi Kab. Halsel;

Bahwa awalnya terdakwa masuk kedalam kamar korban dengan cara terdakwa mencungkil jendela kamar korban dengan menggunakan parang setelah jendela kamar yang terdakwa cungkil menggunakan parang terbuka terdakwa langsung masuk ke dalam kamar korban setelah terdakwa berada di dalam kamar korban parang yang terdakwa pakai untuk mencungkil jendela terdakwa taruh di kosong jendela kamar lalu terdakwa mengambil HP milik korban yang di letakkan di atas tempat tidur kemudian HP yang terdakwa ambil terdakwa pindahkan di atas meja yang berada di dalam kamar korban kemudian terdakwa mengambil silet yang berada di atas meja kemudian silet tersebut terdakwa pakai untuk mengiris celana jens panjang dan celana dalam korban kemudian setelah terdakwa mengiris celana jens panjang dan celana dalam korban kemudian terdakwa sadar dari mabuk terdakwa langsung terdakwa mengambil kain selimut kemudian terdakwa menutup celana jens panjang dan celana dalam yang terdakwa iris tadi dengan menggunakan selit kemudian korban kaget dari tidurnya karna melihat korban kaget dari tidurnya terdakwa

Hal. 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor153/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melarikan diri sebelum terdakwa melarikan diri terdakwa mengambil HP korban yang tadi letakkan di atas meja sedangkan silet yang terdakwa gunakan untuk mengiris celana panjang jens dan celana dalam korban terdakwa buang di dalam kamar korban kemudian terdakwa langsung lari melewati jendela kamar di mana terdakwa masuk tadi sebelum terdakwa keluar dari dalam kamar korban melewati jendela terdakwa sempat mengeluarkan parang yang terdakwa gunakan untuk membuka jendela yang terdakwa letakan di atas koseng jendela kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar lewat jendela setelah terdakwa sudah keluar dari dalam kamar korban terdakwa mengambil parang terdakwa kemudian terdakwa lari menuju rumah saudara FERDI di perjalanan pada saat terdakwa melarikan diri terdakwa membuang HP dan parang di semak-semak belakang rumah saksi korban;

Bahwa saksi korban sempat melakukan perlawanan ketika terdakwa melakukan pencabulan dengan cara saksi korban menahan sebilah parang menggunakan kedua tangan saksi korban yang mana terdakwa hendak mau memotong ke arah wajah saksi korban namun parang tersebut jatuh ke bawah tempat tidur sehingga jari kelingking kanan, jari telunjuk kiri dan pipi kanan saksi korban tergores;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi korban, Saksi korban mengalami goresan luka di jari kelingking kanan, jari telunjuk kiri, dan pipi kanan. Berdasarkan Visum et Repertum No. 351/812/IX/2018 tanggal 23 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Surahmat pada Rumah Sakit Umum Obi di Laiwui yang kesimpulannya : pada pemeriksaan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan adanya luka dijari kanan kelingking kurang lebih satu centimeter akibat terkena benda tajam, dijari kiri telunjuk kurang lebih dua centimeter, luka lecet di bagian pipi kanan, tampak robekan selaput darah lama di arah jarum jam sepuluh, satu, tiga, lima dan tujuh, tidak terdapat luka baru karena benda tumpul pada daerah kelamin dan sekitar kelamin akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya terdakwa dan/atau penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penuntut umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;

Hal. 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor153/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju singlet (kaos dalam) warna hitam bergambar tengkorak manusia bertuliskan "ROCKMERCH";
- 1 (satu) buah masker penutup wajah warna biru putih, coklat dan merah muda;
- 1 (satu) buah parang panjang;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung S4;
- 1 (satu) buah silet bertuliskan tiger;

Barang-barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Labuha dengan Register Barang Bukti Nomor 30RB-2/22/S.2.15/Epp.2/11/2018, tanggal 23 November 2018, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. KARISMA R. LATIF alias ECE, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar pukul 00.30 Wit, bertempat di didalam kamar tengah rumah tante saksi ISENA DAENG KANDA MUIN Desa Akegula Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa hendak menyetubuhi saksi dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk samsung S4 milik saksi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara saat saksi sedang tidur bersama dengan kedua adik saksi KLARA LATIF dan FENI NOVITA didalam kamar tengah rumah tante sakis, tiba-tiba saksi terbangun dari tidur karena saksi merasakan ada yang menyentuh vagina saksi, pada saat saksi terbangun dari tidur, saksi melihat terdakwa dengan menutup sebagian wajahnya sebetas hidung sudah berada diatas tubuh saksi dalam kondisi celana terdakwa berada di atas paha dan pada tangan kanannya memegang sebilah parang yang sudah berada pada leher saksi sedangkan tangan kiri terdakwa memegang penisnya dan terdakwa hendak memasukan penisnya ke vagina saksi karena saat itu celana dan celana dalam saksi sudah ditarik hingga ke paha, terdakwa kemudian mengatakan kepada sakis "badiam sudah", namun saya langsung berteriak "tua" kemudian terdakwa hendak memotong wajah saksi dengan sebilah parang tersebut, namun saksi langsung menahan parang tersebut dengan kedua tangan sakis, sehingga parang tersebut jatuh di bawah tempat tidur, kemudian terdakwa mencari parang terjatuh dan saat itu tante saksi ISENA DAENG KANDA MUIN berkata "Ece bikiapa tu" serentak terdakwa langsung mengambil sebuah handphone milik saksi yang sedang dicash lalu keluar dari dalam kamar tersebut melalui jendela kamar;
- Bahwa pada waktu terdakwa berada di atas baha saksi, celana dan celana dalam saksi sudah ditarik hingga di paha;

Hal. 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor153/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi merasa ketakutan karena terdakwa membawa parang;
- Bahwa saksi tidak memberi izin kepada terdakwa mengambil handphone Samsung tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta jari kelingking tangan kanan dan jari telunjuk tangan kiri saksi mengalami luka gores terkena parang milik terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi 2. KLARA LATIF alias KLARA, tidak disumpah selanjutnya disebut anak saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar pukul 00.30 Wit, bertempat di didalam kamar tengah rumah tante anak saksi ISENA DAENG KANDA MUIN Desa Akegula Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa hendak menyetubuhi kakak anak saksi KARISMA R. LATIF alias ECE dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk samsung S4 milik KARISMA R. LATIF alias ECE;
- Bahwa anak saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada malam itu anak saksi tidur bersama kakak anak saksi KARISMA R. LATIF alias ECE dan FENI NOVITA didalam kamar tengah rumah tante anak saksi, tiba-tiba anak saksi terbangun dari tidur karena mendengar teriakan kakak anak saksi KARISMA R. LATIF alias ECE dan pada saat itu anak saksi melihat terdakwa berada di atas perut KARISMA R. LATIF alias ECE sambil meletakkan sebilah parang di leher KARISMA R. LATIF alias ECE dalam kondisi terdakwa tidak mengenakan celana dan terdakwa hendak memasukan penisnya ke vagina saksi karena saat itu celana dan celana dalam KARISMA R. LATIF alias ECE sudah ditarik hingga ke paha, kemudian terdakwa hendak memotong wajah KARISMA R. LATIF alias ECE dengan sebilah parang tersebut, namun KARISMA R. LATIF alias ECE langsung menahan parang tersebut dengan kedua tangannya, sehingga parang tersebut jatuh di bawah tempat tidur, kemudian terdakwa mencari parang terjatuh dan saat itu tante anak saksi ISENA DAENG KANDA MUIN berkata "Ece bikiapa tu" serentak terdakwa langsung mengambil sebuah handphone milik kakak anak saksi yang sedang dicash lalu keluar dari dalam kamar tersebut melalui jendela kamar;
- Bahwa pada saat itu anak saksi merasa ketakutan karena terdakwa membawa parang;
- Bahwa korban tidak memberi izin kepada terdakwa mengambil handphone Samsung tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, kakak anak saksi mengalami luka di jari kelingking tangan kanan dan jari telunjuk tangan kiri akibat gores terkena parang milik terdakwa;

Hal. 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor153/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan anak saksi tersebut terdakwa berpendapat berkeberatan bahwa terdakwa tidak membukan celanannya;
Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, anak saksi bertetap pada keterangannya;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar pukul 00.30 Wit, terdakwa masuk ke dalam kamar tengah rumah ISENA DAENG KANDA MUJIN Desa Akegula Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan melalui jendela kamar kemudian mengambil 1 (satu) buah handphone merk samsung S4 milik saudari KARISMA R. LATIF alias ECE yang sementara di chash;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara terdakwa mencongkel jendela kamar menggunakan sebilah parang setelah jendela tersebut terbuka lalu terdakwa masuk dengan menaiki jendela, setelah berada berada di dalam kamar terdakwa lalu menaruh parang di atas kosen jendela kemudian mengambil handphone milik saudari KARISMA R. LATIF alias ECE yang berada di atas tempat tidur dan menaruhnya diatas sebuah meja yang berada didalam kamar tersebut, setelah itu terdakwa lalu mengambil sebuah silet yang berada diatas meja tersebut kemudian terdakwa merobek bagian samping celana panjang dan celana dalam saudari KARISMA R. LATIF alias ECE lalu terdakwa mengambil sebuah selimut dan menutupi tubuh korban dan korbanpun terbangun sehingga terdakwa langsung berlari hendak keluar dari dalam kamar, namun sebelum terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut, terdakwa sempat mengambil sebuah handphone milik korban yang berada diatas meja dan korban berteriak "tua" lalu terdakwa mengambil sebilah parang tersebut dan menaruhnya di leher korban, lalu korban kembali berteriak "tua" kemudian korban mengangkat sebilah parang tersebut dari leher korban dan menggertak memotong wajah korban dan korbanpun menahan sebilah parang tersebut dengan kedua tangan korban sehingga terdakwa dan korban saling berebut sebilah parang tersebut terjatuh dibawah tempat tidur lalu terdakwa mengambil sebilah parang tersebut dan langsung keluar dari dalam kamar melalui jendela kamar;
 - Bahwa maksud terdakwa mengiris bagian celana dan celana dalam korban adalah agar dapat membuka celana korban kemudian terdakwa setubuhi;
 - Bahwa korban tidak memberi izin kepada terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil hanphone Samsung tersebut;
 - Bahwa terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum mengajukan dan membaca surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 351/812/IX/2018,

Hal. 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor153/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 September 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surahmat, Dokter pemeriksa RSUD Obi, telah melakukan pemeriksaan terhadap KARISMA R. LATIF dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka di jari kanan keliling ± 1 cm;
- Di jari telunjuk ± 2 cm;
- Luka lecet di bagian pipi kanan;
- Tampak robekan selaput darah lama di arah jam 10, 1, 3, 5 dan 7, tidak terdapat luka baru;

Kesimpulan

Ditemukan Luka di jari kanan keliling ukuran satu centimeter, jari telunjuk ukuran dua sentimeter, luka lecet di bagian pipi kanan akibat kekerasan benda tajam, Tampak robekan selaput darah lama di arah jam sepuluh, satu, tiga, lima dan tujuh akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diperiksa secara teliti majelis hakim berpendapat bahwa surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini majelis hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk kumulatif yakni Ke-Satu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Dan Ke-Dua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk kumulatif dengan mengacu pada jenis dakwaan ini majelis hakim akan mempertimbangkan secara berurutan seluruh dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur hukum dakwaan Ke-satu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP hanya menyebutkan pencurian, tetapi tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan pencurian tersebut. Oleh karena itu yang dipergunakan adalah interpretasi secara sistematis di mana yang dimaksud dengan pencurian dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP adalah suatu tindakan terlarang yang melawan hak orang lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa pencurian dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP berbeda dengan pencurian dalam Pasal 362 KUHP karena terdapat suatu keadaan khusus yang dipandang sebagai suatu yang memberatkan sehingga

Hal. 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut juga dengan pencurian yang dikualifikasikan, namun demikian unsur-unsur dalam delik dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP adalah unsur-unsur delik yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP, sehingga yang dipertimbangkan berikut ini adalah unsur-unsur Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberatan yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Suatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Mencapai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, atau Memanjat atau Dengan Menggunakan Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian jabatan Palsu;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur barang siapa majelis hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan barang siapa, bahwa barang siapa adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur barang siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa/ Dader dalam perkara ini, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah terdakwa KARMAN WALI alias DEWA, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap

Hal. 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor153/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri terdakwa. Dari pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa unsur hukum "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa mengambil dimaksudkan adalah mengambil untuk dikuasai artinya sesuatu yang diambil sebelumnya belum berada dalam kekuasaan orang yang mengambil. Di dalam perumusan Pasal 362 KUHP mengambil berarti setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain, namun dalam perkembangannya perbuatan "mengambil" pada Pasal 362 KUHP telah mengalami perluasan makna/ arti sehingga setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang/ benda ke tempat lain, tidak hanya menunjuk pada *"perbuatan dengan sentuhan tangan saja"*, akan tetapi pengertian "Mengambil" juga dimaknai sebagai *"perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang/ benda dengan berbagai cara"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian "Mengambil", pengertian "barang" dalam Pasal 362 telah mengalami perluasan makna, sehingga mulanya pengertian "barang" dalam Pasal 362 KUHP sebatas pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud akan tetapi termasuk juga dalam pengertian "barang" atau "benda" adalah "barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak";

Menimbang, bahwa sedangkan unsur Barang Tersebut Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain mengandung pengertian bahwa barang yang diambil haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar pukul 00.30 wit, terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk samsung S4 milik saksi KARISMA R. LATIF alias ECE dari dalam kamar tengah rumah ISENA DAENG KANDA MUIN Desa Akegula Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan selanjutnya barang tersebut terdakwa bawa keluar dari dalam rumah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk Samsung S4. Barang bukti tersebut oleh para saksi dan terdakwa membenarkan serta mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi KARISMA R. LATIF alias ECE;

Hal. 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor153/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung S4 yang ada di dalam kamar rumah ISENA DAENG KANDA MUIN Desa Akegula Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, yang mana barang tersebut merupakan suatu barang yang sebagai mana dimaksudkan oleh ketentuan ini. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur hukum “*Mengambil Suatu Barang, Seluruhnya atau Sebahagian Milik Orang Lain*” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Maksud” dalam Pasal 362 KUHP menunjuk pada unsur kesengajaan, yang dalam hal ini kesengajaan atau dengan maksud untuk menguasai barang yang diambil bagi dirinya sendiri secara melawan hukum atau dengan kata lain dengan maksud di sini diartikan terbatas pada sengaja sebagai niat, artinya bahwa perbuatan tersebut ditujukan semata-mata untuk menguasai/memiliki sendiri benda yang dimaksud, pemilikan tersebut termasuk dalam niatnya;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “Melawan Hukum” ditinjau dari sifat melawan hukum yang formal dan materil, yaitu:

a. Sifat Melawan Hukum Formal:

Sifat melawan hukum formal terjadi karena memenuhi rumusan delik undang undang. Sifat melawan hukum formal merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan. Ajaran sifat melawan hukum formal adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang;

b. Sifat Melawan Hukum Materil:

Sifat melawan hukum materil merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang tidak hanya terdapat di dalam undang-undang (yang tertulis), tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis juga. Sifat melawan hukum itu dapat dihapuskan berdasar ketentuan undang-undang maupun aturan-aturan yang tidak tertulis. Sifat melawan hukum secara materil bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Sehingga sifat melawan hukum materil adalah memenuhi semua

Hal. 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor153/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur rumusan delik, perbuatan itu juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa senada dengan pengertian “*melawan hukum*” di atas menurut D. Simons bahwa “*Melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis*”;

Menimbang, bahwa dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar dari “*melawan hukum*” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis dan hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berkaitan dengan unsur “dengan maksud” untuk membuktikan apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara “melawan hukum” haruslah dibuktikan:

- a. Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum;
- b. Bahwa pada saat pelaku mengambil barang tersebut, harus mengetahui, barang yang diambalnya itu adalah milik orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian;
- c. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku tahu, bahwa ia melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa

pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar pukul 00.30 wit, terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk samsung S4 milik saksi KARISMA R. LATIF alias ECE dari dalam kamar tengah rumah ISENA DAENG KANDA MUIN Desa Akegula Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya barang tersebut terdakwa buang ke semak-semak belakang rumah ISENA DAENG KANDA MUIN. Adapun tujuan terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dipakai sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa tersebut kembali dalam penguasaan pemiliknya yaitu KARISMA R. LATIF alias ECE setelah terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian. Sehingga

Hal. 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor153/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini telah menunjukkan bahwa terdakwa telah dengan maksud untuk memiliki sendiri barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut adalah melawan hukum;

Manimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KARISMA R. LATIF alias ECE pada pokoknya menyatakan bahwa ia tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil dan membawa barang miliknya dan terdakwa telah mengakui bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi KARISMA R. LATIF alias ECE untuk mengambil dan membawa barang tersebut di atas dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa atas inisiatif/ kemauan sendiri tanpa sepengetahuan pihak sekolah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hukum "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Mencapai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, atau Memanjat atau Dengan Menggunakan Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur *Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Mencapai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, atau Memanjat atau Dengan Menggunakan Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian jabatan Palsu* tersebut adalah bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa bentuk perbuatan, sehingga majelis hakim tidak akan mempertimbangkan seluruhnya, apabila dengan terpenuhinya salah satu atau lebih maka unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur di atas terdapat beberapa bentuk perbuatan sehingga majelis hakim terlebih dahulu akan menguraikan pengertian unsur tersebut sebagai berikut:

a. Unsur "Merusak":

Apa yang dimaksud dengan "merusak" Undang-Undang tidak memberikan pengertian, namun pengertian "merusak" dilihat berdasarkan doktrin hukum pidana, "merusak" dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP menurut Kartanegara yaitu suatu perbuatan pengrusakan suatu benda;

b. Unsur "Memanjat":

"Memanjat" dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP adalah terwujud dalam sebuah perbuatan menaiki sesuatu bagian dari

Hal. 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor153/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, seperti menaiki jendela yang terbuka, naik ke atas tembok baik dengan tangga atau tidak dan melompat ke atas tembok rumah, bahkan menggaet barang dari luar dengan sebuah gentar atau sebuah kayu panjang. Selanjutnya "Memanjat" dalam ketentuan ini diperluas oleh ketentuan Pasal 99 KUHP bahwa termasuk dalam pengertian "Memanjat" adalah masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutupnya.

c. Unsur "Anak Kunci Palsu":

Pengertian "anak kunci palsu" dirumuskan dalam ketentuan Pasal 100 KUHP, yang menyatakan bahwa dengan anak kunci palsu termasuk segala alat yang tidak diperuntukan untuk membuka kunci. Dengan demikian berdasarkan Pasal 100 KUHP Pengertian kunci palsu meliputi benda-benda seperti kawat, paku, obeng, potongan besi dan lainnya yang digunakan untuk membuka slot kunci;

d. Unsur "Perintah Palsu":

Di dalam Undang-Undang tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan "Perintah Palsu". Namun demikian istilah "Perintah Palsu" dapat dilihat dalam Yurisprudensi yakni Perintah palsu ini hanya berkaitan dengan perintah palsu untuk memasuki rumah atau tempat kediaman dan pekerjaan orang lain;

e. Unsur "Pakaian Jabatan (seragam) Palsu":

Yang dimaksud dengan "seragam palsu" adalah seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, kerangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dan perlihatkan ke persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa masuk ke dalam kamar tengah rumah ISENA DAENG KANDA MUIN dengan cara terdakwa terlebih dahulu mencongkel jendela kamar menggunakan sebilah parang setelah jendela tersebut terbuka, terdakwa kemudian masuk dengan cara menaiki jendela, setelah berada berada di dalam kamar terdakwa kemudian mengambil handphone milik saksi KARISMA R. LATIF alias ECE yang berada di atas tempat tidur dan menaruhnya diatas sebuah meja yang berada didalam kamar tersebut, setelah itu terdakwa lalu mengambil sebuah silet yang berada diatas meja tersebut kemudian terdakwa merobek bagian samping celana panjang dan celana dalam saksi KARISMA R. LATIF alias ECE yang membuat saksi KARISMA R. LATIF alias ECE terbangun dan

Hal. 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor153/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak, terdakwa kemudian keluar dari dalam kamar melalui jendela dengan membawa sebuah handphone milik saksi KARISMA R. LATIF alias ECE;

Menimbang, bahwa dari rakaian perbuatan terdakwa dengan mencongkel jendela kamar menggunakan sebilah parang lalu masuk ke dalam kamar dengan cara memanjat jendela, selanjutnya terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) handphone merk samsung S4, selanjutnya barang tersebut terdakwa bawah keluar dari dalam kamar melalui jendela kamar adalah merupakan serangkaian perbuatan atau cara yang digunakan terdakwa untuk memperoleh suatu barang yang diinginkannya, oleh karenanya perbuatan sebagaimana diuraikan tersebut merupakan perbuatan dalam kualifikasi memanjat dan merusak. Sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur hukum "Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Mencapai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, atau Memanjat atau Dengan Menggunakan Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian jabatan Palsu" telah pula terpenuhi atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Ke-dua penuntut umum, melanggar Pasal 289 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seseorang atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam dakwaan ke-satu telah dipertimbangkan dan telah pula terpenuhi menurut hukum, oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa tidak akan dipertimbangkan lagi akan tetapi mengambil alih pertimbangan dakwaan ke-satu tersebut di atas;

Ad.2. Unsur Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seseorang atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul:

Menimbang, bahwa unsur Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seseorang atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul adalah bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa bentuk perbuatan, sehingga majelis hakim tidak akan mempertimbangkan seluruhnya, apabila dengan terpenuhinya salah satu atau lebih maka unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya

Hal. 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor153/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian ancaman kekerasan menurut *Arrest hoge Raat* tanggal 5 Januari 1914 adalah suatu ancaman yang diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa yang diancam itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya dengan maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu. Sehingga apabila yang diancam tidak bersedia memenuhi keinginan pelaku untuk mengadakan pencabulan dengannya, maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat berakibat merugikan bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan orang yang diancam;

Menimbang, bahwa sementara itu pengertian memaksa adalah melakukan penekanan terhadap orang lain agar orang lain melakukan seperti apa yang dikehendaknya, sekalipun orang itu sebenarnya tidak mempunyai kehendak untuk melakukan perbuatan itu. Sehingga apabila dikaitkan dengan pengertian kekerasan dan ancaman kekerasan, maka orang yang dipaksa itu mau melakukan apa yang dikehendaki oleh pelaku oleh karena adanya kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa cabul menurut doktrin hukum pidana adalah perbuatan yang melanggar kesosilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin seperti: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan alat bukti visum et repertum serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar pukul 00.30 Wit, terdakwa masuk ke dalam kamar tengah rumah ISENA DAENG KANDA MUIN Desa Akegula Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan tempat dimana saksi saksi KARISMA R. LATIF alias ECE bersama kedua adiknya sedang tertidur, sambil membawa sebilah parang terdakwa kemudian mengambil sebuah silet tiger kemudian merobek celana dan celana dalam dalam saksi KARISMA R. LATIF alias ECE pada bagian samping kemudian menarik hingga sampai ke lutut setelah itu terdakwa yang sudah dalam keadaan setengah telanjang duduk di atas paha saksi KARISMA R. LATIF alias ECE hendak yang hendak memasukan penisnya ke vagina saksi KARISMA R. LATIF alias ECE namun saksi KARISMA R. LATIF alias ECE lalu

Hal. 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor153/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbangun dan di saat itu terdakwaupun meletakkan parangnya di atas leher saksi KARISMA R. LATIF alias ECE dengan berkata “badiam sudah”, akan tetapi saksi saksi KARISMA R. LATIF alias ECE langsung berteriak “tua” mendengar teriakan saksi saksi KARISMA R. LATIF alias ECE, terdakwa kemudian hendak memotong wajah saksi saksi KARISMA R. LATIF alias ECE dengan sebilah parang tersebut, namun saksi KARISMA R. LATIF alias ECE langsung menahan parang tersebut dengan kedua tangan saksi KARISMA R. LATIF alias ECE, sehingga parang tersebut jatuh di bawah tempat tidur, kemudian terdakwa mencari parang terjatuh dan saat itu saudara ISENA DAENG KANDA MUIN berkata “Ece bikiapa tu” serentak terdakwa langsung mengambil sebuah handphone milik saksi KARISMA R. LATIF alias ECE yang lalu keluar dari dalam kamar tersebut melalui jendela kamar;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberi keterangan bahwa tujuan terdakwa merobek celana saksi KARISMA R. LATIF alias ECE karena ingin melihat kemaluannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa serangkaian tindakan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan serangkaian perbuatan serta tindakan terdakwa yang bermuara pada kekerasan dalam mencapai suatu tujuan/niat untuk melakukan pencabulan. Sehingga dengan demikian unsur hukum “Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seseorang atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan ke-satu dan ke-dua penuntut umum seluruhnya telah terpenuhi dan majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum benar-benar terjadi dan terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian dakwaan penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun hapusnya kesalahan, dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP maka kepada terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan

Hal. 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor153/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Perbuatan selain mengakibatkan kerugian materiil juga perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi korban;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi tindak pidana apapun;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan sedangkan terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan penetapan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP selanjutnya majelis hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Samsung S4 adalah terbukti milik saksi KARISMA R. LATIF alias ECE oleh karenanya barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak. Selanjutnya 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah baju singlet (kaos dalam) warna hitam bergambar tengkorak manusia bertuliskan "ROCKMERCH" adalah terbukti barang milik terdakwa yang bukan untuk kejahatan oleh karenanya barang tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak. Sedangkan 1 (satu) buah masker penutup wajah warna biru putih, coklat dan merah muda, 1 (satu) buah parang panjang dan 1 (satu) buah silet bertuliskan tiger adalah terbukti sebagai alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan oleh karenanya barang-barang tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa

Hal. 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor153/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Pasal 289 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa KARMAN WALI alias DEWA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan dan Pencabulan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah, dan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung S4Dikembalikan kepada saksi KARISMA R. LATIF alias ECE;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju singlet (kaos dalam) warna hitam bergambar tengkorak manusia bertuliskan "ROCKMERCH";Dikembalikan kepada terdakwa KARMAN WALI alias DEWA;
 - 1 (satu) buah masker penutup wajah warna biru putih coklat dan merah muda;
 - 1 (satu) buah parang panjang, dan;
 - 1 (satu) buah silet bertuliskan tiger;Dimusnakan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 oleh kami ACHMAD RASJID, S.H., selaku hakim ketua, IRWAN HAMID, S.H., M.H., dan BONITA PRATIWI PUTRI, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, putusan diucapkan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dan hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu M. SYAHRUL RATUELA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Labuha serta dihadiri REZA FERDIAN, S.H., M.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dihadapan terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya;

Hal. 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor153/Pid.B/2018/PN Lbh



Majelis Hakim Tersebut

KETUA

(ACHMAD RASJID, S.H.,)

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA II

I

(BONITA PRATIWI PUTRI,

PENITERA PENGANTI

(IRWAN HAMID,

S.H.,)

SH.M.H.,)

(M.SYHRUL RATUELA,S.H.,)

-